



**P U T U S A N**  
**Nomor 30/PID.SUS-ANAK/2022/PN KAG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1 Nama lengkap   | : KRISTAN BIN JOYO;                                 |
| 2 Tempat lahir   | : Cengal;   |
| 3 Tanggal lahir  | : 15 Juni 2007;                                     |
| 4 Jenis kelamin  | : Laki-laki;  |
| 5 Kebangsaan     | : Indonesia;  |
| 6 Tempat tinggal | : Dusun I Desa Cengal Kabupaten Ogan komering Ilir; |
| 7 Agama          | : Islam   |
| 8 Pekerjaan      | : Tidak bekerja;                                    |

Anak ditangkap pada tanggal 30 November 2022;

Anak ditahan dalam rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara Imam Al Capry, S.H., dan Saudara Candra Eka Septiawan, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Kantor Pos Bantuan Hukum (PBH) Kayuagung di Pengadilan Negeri Kayuagung, Jalan Letnan Muchtar Saleh No. 119, Kota Kayuagung, Paku, Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 30/PID.SUS-ANAK/2022/PN KAG, tanggal 23 Desember 2022;



Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Galeh Dharma Putra;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 30/PID.SUS-ANAK/2022/PN KAG tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 30/PID.SUS-ANAK/2022/PN Kag tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak KRISTAN BIN JOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ABH KRISTAN BIN JOYO dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan agar ABH KRISTAN BIN JOYO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak masih bisa dibimbing menjadi lebih baik lagi, Anak menyesali perbuatannya, Anak belum pernah dihukum sebelumnya, Anak merupakan seorang yatim piatu;

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Anak yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor:REG. PERKARA PDM-1290/K/12/2022 sebagai berikut:

Bahwa ABH KRISTAN BIN JOYO (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 Bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Dusun II, Desa Cengal, Kec. Cengal, Kab.



OKI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula waktu dan tempat sesuai yang telah diuraikan diatas, kurang lebih pukul 02.00 wib, ABH berangkat dari rumah tempat ABH menginap yaitu di rumah sdr TINIT di dusun II desa Cengal kec.Cengal kab.OKI. ABH berjalan kaki menuju ke konter milik Saksi PARIS yang berjarak kurang lebih 1 (Satu) KM, lalu setelah ABH tiba di konter milik Saksi PARIS ABH mengelilingi konter tersebut dengan maksud untuk memastikan bahwa tidak ada orang , setelah merasa aman ABH pun langsung masuk kedalam konter dengan cara ABH merusak engkel pintu menggunakan tangan, setelah pintu terbuka ABH pun langsung masuk kedalam konter, lalu ABH membuka laci dan ABH mengambil handphone POCO M3 dan handphone INFINIX, sedangkan untuk hp IPHONE dan XIOMI ABH ambil di laci bagian bawah nya lagi, setelah berhasil mengambil HP tersebut ABH langsung memasukkan HP tersebut kedalam kantong celana, dan ABH pun langsung membawa pulang Handphone tersebut kerumah tempat ABH menginap
- Bahwa ABH pada Hari senin tanggal 28 November 2022, sekira pukul 16.00 wib, pada saat itu ABH akan menjual MODEM kepada sdr PARIS, lalu sdr PARIS menanyakan perihal konternya yang telah di curi, ia menanyakan kepada ABH apakah benar ABH yang melakukan pencurian tersebut dan ia berkata kepada ABH bahwa ia memiliki bukti, karena takut ABH akhirnya mengakuinya lalu tidak lama kemudian datangnya anggota kepolisian sdr TRI DODO mengamankan ABH dan membawa ABH ke kantor kepolisian sektor cengal dan ABH pun di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan ABH, saksi Paris Panjapa mengalami kerugian dengan total kurang lebih Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).





Perbuatan ABH diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU:

KEDUA

Bahwa ABH KRISTAN BIN JOYO (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 Bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Dusun II, Desa Cengal, Kec. Cengal, Kab. OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,,* Perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula waktu dan tempat sesuai yang telah diuraikan diatas, kurang lebih pukul 02.00 wib, ABH berangkat dari rumah tempat ABH menginap yaitu di rumah sdr TINIT di dusun II desa Cengal kec.Cengal kab.OKI. ABH berjalan kaki menuju ke konter milik Saksi PARIS yang berjarak kurang lebih 1 (Satu) KM, lalu setelah ABH tiba di konter milik Saksi PARIS ABH mengelilingi konter tersebut dengan maksud untuk memastikan bahwa tidak ada orang , setelah merasa aman ABH pun langsung masuk kedalam konter dengan cara ABH merusak engkel pintu menggunakan tangan, setelah pintu terbuka ABH pun langsung masuk kedalam konter, lalu ABH membuka laci dan ABH mengambil handphone POCO M3 dan handphone INFINIX, sedangkan untuk hp IPHONE dan XIOMI ABH ambil di laci bagian bawah nya lagi, setelah berhasil mengambil HP tersebut ABH langsung memasukkan HP tersebut kedalam kantong celana, dan ABH pun langsung membawa pulang Handphone tersebut ke rumah tempat ABH menginap;
- Bahwa ABH pada Hari senin tanggal 28 November 2022, sekira pukul 16.00 wib, pada saat itu ABH akan menjual MODEM kepada sdr PARIS, lalu sdr PARIS menanyakan perihal konternya yang telah di curi, ia menanyakan kepada ABH apakah benar ABH yang melakukan pencurian

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 30/PID. SUS-ANAK/2022/PN KAG



tersebut dan ia berkata kepada ABH bahwa ia memiliki bukti, karena takut ABH akhirnya mengakuinya lalu tidak lama kemudian datanglah anggota kepolisian sdra TRI DODO mengamankan ABH dan membawa ABH ke kantor kepolisian sektor cengal dan ABH pun di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan ABH, saksi Paris Panjapa mengalami kerugian dengan total kurang lebih Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan ABH diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, yang laporannya terlampir dalam berkas perkara dan menjadi satu-kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Paris Panjapa Bin Mawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2022, sekira Jam 09.00 WIB Saksi kehilangan 4 (empat) unit handphone di konter milik Saksi yang beralamat di Dusun II Desa Cengal Kabupaten Ogan komering Ilir;
- Bahwa 4 (empat) unit handphone milik Saksi yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit Hp Merk INFINIX Smart 5, 1 (satu) unit Hp Merk Poco M3, 1 (satu) unit Hp Merk OPP0 Fis, 1 (satu) unit Hp Merk OPPO Reno 6;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri siapa yang mengambil handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa handphone milik Saksi yang berada di konter tersebut hilang bermula dari Saksi yang akan membuka konter melihat bahwa pintu konter milik Saksi yang semula tertutup dan terkunci telah jebol dan setelah Saksi lihat handphone milik Saksi telah hilang sebanyak 4 (empat) unit tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi beberapa pemilik konter termasuk Saksi Trio Budiman Bin Jon Kanedi yang berada di Desa Cengal dan memberitahu bahwa Saksi telah kehilangan 4 (empat) unit Handphone dan menjelaskan merk dan type Handphone milik Saksi yang hilang, kemudian



- Saksi meminta kepada Para Pemilik konter jika ada yang menjual handphone merk tersebut agar memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Trio Budiman Bin Jon Kanedi memberitahukan bahwa ada yang menjual handphone yang ciri-cirinya mirip milik punya Saksi memberitahu ciri-ciri orang yang menjualnya;
  - Bahwa kemudian Anak datang ke konter Saksi untuk menjual modem, dan Saksi melihat Anak ciri-cirinya mirip dengan yang disebutkan oleh Saksi Trio Budiman Bin Jon Kanedi, lalu Saksi menanyakan apakah Anak yang mengambil handphone di konter milik Saksi dan Anak membenarkan, sehingga Saksi melaporkan ke Pihak yang berwajib;
  - Bahwa menurut keterangan Saksi Trio Budiman Bin Jon Kanedi, Anak telah menjual 1 (satu) unit handphone POCO M3 milik Saksi kepada Saksi Trio Budiman Bin Jon Kanedi seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Anak untuk masuk ke dalam konter dan mengambil handphone serta menjual handphone milik Saksi;
  - Bahwa 4 (empat) unit handphone milik Saksi seluruhnya senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Saksi yang hilang;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa pintu konter milik Saksi juga mengalami kerusakan;
  - Bahwa Terdakwa tidak sanggup untuk mengganti kerugian kepada Saksi sampai saat ini;

Atas keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Trio Budiman Bin Jon Kanedi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2022, sekira Jam 09.00 WIB Saksi Paris Panjapa Bin Mawan kehilangan 4 (empat) unit handphone di konter milik Saksi yang beralamat di Dusun II Desa Cengal Kabupaten Ogan komering Ilir;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Saksi Paris Panjapa Bin Mawan dan meminta tolong kepada Saksi yang juga pemilik konter, agar memberitahu Saksi Paris Panjapa Bin Mawan jika ada yang menjual





handphone yang jenis dan typenya mirip milik Saksi Paris Panjapa Bin Mawan yang hilang;

- Bahwa sekira 3 (tiga) minggu sejak cerita dari Saksi Paris Panjapa Bin Mawan tersebut, Anak datang ke konter milik Saksi untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk POCO M3 yang ciri-cirinya mirip milik Saksi Paris Panjapa Bin Mawan yang hilang;
- Bahwa kemudian Saksi membeli handphone dari Anak seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi memberitahu Saksi Paris Panjapa Bin Mawan ciri-ciri Anak yang sudah menjual handphone tersebut;
- Bahwa kurang lebih satu minggu kemudian Saksi mendapatkan kabar bahwa Anak telah diamankan Pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang Saksi beli dari Anak;

Atas keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2022, sekira Jam 09.00 WIB telah mengambil 4 (empat) unit handphone milik Saksi Paris Panjapa Bin Mawan di konter milik Saksi yang beralamat di Dusun II Desa Cengal Kabupaten Ogan komering Ilir;
- Bahwa 4 (empat) handphone yang Anak ambil tersebut adalah 1 (satu) unit Hp Merk INFINIX Smart 5, 1 (satu) unit Hp Merk Poco M3, 1 (satu) unit Hp Merk OPP0 Fis, 1 (satu) unit Hp Merk OPPO Reno 6;
- Bahwa cara Anak mengambil handpone tersebut bermula sekira Jam 02.00 WIB, Anak berangkat dari rumah tempat Anak menginap yaitu di rumah Sdri Tinit di Dusun II Desa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan berjalan kaki menuju ke konter milik Saksi Paris Panjapa Bin Mawan yang berjarak kurang lebih 1 (Satu) KM, lalu setelah Anak tiba di konter milik Saksi Paris Panjapa Bin Mawan mengelilingi konter tersebut dengan maksud untuk memastikan bahwa tidak ada orang, setelah merasa aman Anak pun langsung masuk kedalam konter dengan cara merusak engxel pintu menggunakan tangan, setelah pintu terbuka Anak langsung masuk kedalam konter dan membuka laci serta mengambil hanphone POCO M3 dan hanphone INFINIX, sedangkan untuk Hp IPHONE dan XIOMI Anak mengambilnya dari laci bagian bawah nya lagi, setelah berhasil mengambil

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 30/PID. SUS-ANAK/2022/PN KAG



- HP tersebut kemudian Anak langsung memasukkan HP tersebut kedalam kantong celana lalu langsung membawa pulang Handphone tersebut kerumah tempat Anak menginap;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang Anak ambil dari konter milik Saksi Paris Panjapa Bin Mawan;
  - Bahwa Anak menukar 1 (satu) unit Hp Merk INFINIX Smart 5, 1 (satu) unit Hp Merk Poco M3 kepada Sdr. Lin dengan narkotika jenis sabu sebanyak setengah jie;
  - Bahwa kemudian Anak menebus kembali handpnoe Poco M3 dari Sdr. Lin dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian menjual kepada Saksi Trio Budiman Bin Jon Kanedi, seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
  - Bahwa handphone lainnya Anak jual kepada Sdr. Lin lagi dan kepada Sdr. Kus melalui Sdr. Ari dan uangnya untuk membeli narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Anak sudah tidak memiliki kedua orang tua;
  - Bahwa Anak hanya memiliki kakak tiri, namun tidak tinggal bersama;
  - Bahwa Anak sudah menggunakan narkotika sejak sebulan sebelum Anak ditangkap;
  - Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari Saksi Paris Panjapa Bin Mawan untuk mengambil dan menjual handphone miliknya;
  - Bahwa sebelumnya Anak sudah pernah mengambil uang tanpa ijin milik Sdr. Begin di Pasar sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), mengambil uang tanpa ijin milik seseorang yang tidak dikenal namanya di Dusun II Desa Cengal dari laci toko sebesar Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), mengambil uang milik Sdr. Ayik di Dusun I Desa Cengal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa gambar pintu konter yang rusak diperlihatkan kepada Anak dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Hakim telah memberitahukan haknya mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk Poco M3 warna hitam, yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 824/PEN.PID.SUS-ANAK/2022/PN KAG dan dipersidangan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Anak;





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2022, sekira Jam 09.00 WIB telah mengambil 4 (empat) unit handphone milik Saksi Paris Panjapa Bin Mawan di konter milik Saksi yang beralamat di Dusun II Desa Cengal Kabupaten Ogan komering Ilir;
- Bahwa 4 (empat) handphone yang diambil oleh Anak adalah 1 (satu) unit Hp Merk INFINIX Smart 5, 1 (satu) unit Hp Merk Poco M3, 1 (satu) unit Hp Merk OPP0 Fis, 1 (satu) unit Hp Merk OPPO Reno 6;
- Bahwa cara Anak mengambil handpone tersebut dengan merusak engxel pintu menggunakan tangan, setelah pintu terbuka Anak langsung masuk kedalam konter dan membuka laci serta mengambil hanphone POCO M3 dan hanphone INFINIX, sedangkan untuk Hp IPHONE dan XIOMI Anak mengambilnya dari laci bagian bawah nya lagi, setelah berhasil mengambil HP tersebut kemudian Anak langsung memasukkan HP tersebut kedalam kantong celana lalu langsung membawa pulang Hanphone tersebut kerumah tempat Anak menginap;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk POCO M3 oleh Anak telah dijual kepada Saksi Trio Budiman Bin Jon Kanedi, seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari Saksi Paris Panjapa Bin Mawan untuk mengambil dan menjual handphone miliknya;
- Bahwa Akibat Anak masuk ke dalam konter secara paksa, engxel pintu konter mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dalam dakwaan Pertama perbuatan Anak diancam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau dakwaan kedua Perbuatan Anak diancam Pasal 362 Kitab undang-Undang hukum Pidana (KUHP), dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangam Hakim langsung memilih dakwaan Alternatif pertama, yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Kristan Bin Joyo dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan Kristan Bin Joyo telah membenarkan lahir pada tanggal 15 Juni 2007, karena kristan Bin Joyo belum mencapai usia 18 (delapan belas) Tahun, maka berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undag-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut sebagai Anak, dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Anak sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Anak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'barangsiapa' telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disebut juga dengan pencurian;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil sesuatu barang (baik berwujud atau tidak berwujud) baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan miliknya, dengan maksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut tanpa seijin dari si Pemilik barang, pencurian tersebut dapat dikatakan telah terlaksana apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2022, sekira Jam 09.00 WIB telah mengambil 4 (empat) unit handphone yaitu 1 (satu) unit Hp Merk INFINIX Smart 5, 1 (satu) unit Hp Merk Poco M3, 1 (satu) unit Hp Merk OPP0 Fis, 1 (satu) unit Hp Merk OPPO Reno 6; milik Saksi Paris Panjapa Bin Mawan di konter milik Saksi yang beralamat di Dusun II Desa Cengal Kabupaten Ogan komering Ilir, yang dilakukan dengan cara merusak engkel pintu konter dengan menggunakan tangan, setelah pintu konter terbuka Anak langsung masuk kedalam konter dan membuka laci serta mengambil hanphone POCO M3 dan hanphone INFINIX, sedangkan untuk Hp IPHONE dan XIOMI Anak mengambilnya dari laci bagian bawah nya lagi, setelah berhasil mengambil HP tersebut kemudian Anak langsung memasukkan HP tersebut kedalam kantong celana lalu langsung membawa pulang Hanphone tersebut kerumah tempat Anak menginap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Anak tidak memiliki ijin dari Saksi Paris Panjapa Bin Mawan untuk mengambil dan menjual handphone miliknya, dengan demikian perbuatan Anak tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa akibat Anak membuka pintu konter secara paksa untuk mengambil handphone yang ada di dalam konter tersebut, mengakibatkan engkel pintu konter rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Anak





haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak telah memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh Galeh Dharma Putra, yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan hasil penelitian latar belakang Anak yang putus sekolah sejak kelas V (Lima) Sekolah Dasar, Ayah dan Ibunya sudah meninggal, dan Walinya adalah kakak tiri Anak yang sudah tidak sanggup mendidik Anak, sehingga menyebabkan relasi sosial di dalam keluarga menjadi berantakan, atas latar belakang tersebut Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana Penjara di LPKA Kelas I Palembang yang seringannya berdasarkan Pasal 71 Huruf e UU SPPA Nomor 11 tahun 2012, dengan pertimbangan bahwa di LPKA Klas 1 A Palembang terdapat sarana Pendidikan dan pembinaan bagi klien;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 2 huruf d menyatakan bahwa Sistem Peradilan pidana Anak dilaksanakan berdasarkan tujuan terbaik bagi kepentingan Anak dimana dalam penjelasannya yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, lebih lanjut dalam Pasal 2 huruf f menyatakan bahwa serta dengan memperhatikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, oleh karena itu diperlukan pelatihan-pelatihan kewirausahaan untuk bekal hidupnya;

Menimbang, bahwa Hakim dengan memperhatikan tujuan dari sistem peradilan pidana Anak, serta melihat pula hal-hal yang melatarbelakangi perbuatan Anak dari hasil penelitian Kemasyarakatan serta hal-hal yang terungkap dipersidangan berupa keadaan Anak yang masih muda dan merupakan Anak Yatim Piatu dan hanya memiliki kakak tiri, serta keadaan Anak yang sudah tidak bersekolah dan tidak memiliki keahlian sebagai bekal Anak untuk melangsungkan kehidupannya, maka Hakim tidak sependapat dengan



Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi Pidana Penjara, melainkan terhadap Anak haruslah dijatuhi pidana tindakan berupa perawatan dalam LPKS sebagaimana diatur dalam Pasal 82 huruf d, dengan tujuan agar Anak nantinya dapat bersosialisasi kembali ditengah keluarga dan masyarakat serta dapat menerapkan praktek belajar kerja dan kewirausahaan yang telah diterimanya (vide Pasal 70 Undang-undang nomor 11 Tahun 2012);

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Pembelaan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, mengingat Anak merupakan Anak yatim piatu dan Anak telah menyesali perbuatannya, terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan bahwa perbuatan menyesali perbuatan sebagai keadaan yang meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka Hakim berpendapat bahwa yang diputus oleh Hakim dengan tujuan bukanlah merupakan pembalasan atau sifatnya menghukum melainkan sebagai usaha pembinaan demi kebaikan Anak sehingga tidak mempengaruhi degradasi mental serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Poco M3 warna hitam adalah milik Saksi Paris Panjapa Bin Mawan yang telah dicuri oleh Anak, maka hakim perlu menetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Paris Panjapa Bin Mawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Belum terdapat perdamaian diantara Anak dan korbannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali serta mengakui terus terang perbuatannya;

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 30/PID. SUS-ANAK/2022/PN KAG*





- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak Kristan Bin Joyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana **Tindakan Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dharmapala di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir selama 1 (satu) Tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak untuk menjalani Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dharmapala di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Poco M3 warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Paris Panjapa Bin Mawan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Anak sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh **Indah Wijayati, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kayuagung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Rosi Kurniady, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh **Muhammad Rezi Revaldo, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak di dampingi **Imam Al Capry, S.H.**, Penasihat Hukum serta **Galeh Dharma Putra** Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H.

Hakim,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.